

Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah (Studi Kasus di Polres Kota Pematang Siantar)

¹Wulan Harumning, ²Bisdan Sigalingging

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email Korespondensi : wulanharumning2303@gmail.com

Abstract Brawls between students have become a phenomenon that occurs quite often in various regions of Indonesia. Brawls usually occur due to high rivalry between students from two or more schools. This rivalry often boils down to mutual attacks or physical clashes. One of the main causes of high rivalry between schools is the existence of school egos and student gangs. Student gangs in each school usually also want to show their existence and strength by making trouble. This is a form of introducing teenagers that involves students which is increasingly occurring. The research method used in this study is an empirical method that is descriptive, explaining and describing completely the situation that occurs in the community by conducting research directly in the field and analyzing the existence of behavior that deviates from the norms that are not implemented in the environment. The source of research data is in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection methods and interview techniques. Factors that affect the cause of violence between students in the city of Pematang Siantar carried out by students usually occur due to disputes between schools and other schools, lack of affection from home (parents) or from the surrounding environment, and even from the influence of friends. Another factor is the influence of social media, because this social media can be very influential and accelerate the dissemination of information and even mobilize groups. Regarding the sanctions that can be imposed on minors who commit criminal acts are in accordance with what is regulated in Law Number 12 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the first effort made by the Pematang Siantar Police is to seek dissolution first, Then if the child commits a minor or serious crime, the police will seek deliberation by involving the perpetrator and his parents/guardians, victims and/or parents/guardians. In this process, the police will offer diversion or peaceful efforts so that the case does not reach the court.

Keywords: Criminology, Brawl, Students

Abstrak Tawuran antar pelajar sudah menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di berbagai daerah Indonesia. Tawuran biasanya terjadi karena adanya rivalitas yang tinggi antar pelajar dari dua sekolah atau lebih. Rivalitas ini kerap bermuara pada aksi saling serang atau bentrok fisik. Salah satu penyebab utama tingginya rivalitas antar sekolah adalah adanya ego sekolah dan geng-geng pelajar. Geng-geng pelajar di setiap sekolah biasanya juga ingin menunjukkan eksistensi dan kekuatan mereka dengan membuat onar. Hal ini merupakan bentuk kenalakan remaja yang melibatkan pelajar yang semakin sering terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yang bersifat deskriptif, memaparkan dan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan yang terjadi di masyarakat dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan serta menganalisa adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang tidak dijalankan di lingkungan tersebut. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dan dilakukannya teknik wawancara. Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya Tindak kekerasan tawuran antar pelajar di kota Pematang Siantar yang dilakukan oleh pelajar biasanya terjadinya karena perselisihan antar sekolah satu dengan sekolah yang lain, kurangnya kasih sayang dari rumah (orang tua) atau dari lingkungan sekitar, dan bahkan ada yang dari pengaruh teman sebangkunya. Adapun faktor lain yaitu berasal dari pengaruh media sosial, karena sosial media ini bisa sangat berpengaruh dan mempercepat penyebaran informasi dan bahkan memobilisasi kelompok. Mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pematang Siantar yaitu mengupayakan pembubaran terlebih dahulu, kemudian jika anak tersebut melakukan tindak pidana ringan maupun berat pihak kepolisian akan mengupayakan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya. Di dalam proses ini pihak kepolisian akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan.

Kata Kunci: Kriminologi, Tawuran, Pelajar

1. PENDAHULUAN

Tawuran antar pelajar sudah menjadi fenomena yang cukup sering terjadi di berbagai daerah Indonesia. Tawuran biasanya terjadi karena adanya rivalitas yang tinggi antar pelajar dari dua sekolah atau lebih. Rivalitas ini kerap bermuara pada aksi saling serang atau bentrok fisik. Salah satu penyebab utama tingginya rivalitas antar sekolah adalah adanya ego sekolah dan geng-geng pelajar. Geng-geng pelajar di setiap sekolah biasanya juga ingin menunjukkan eksistensi dan kekuatan mereka dengan membuat onar. Hal ini merupakan bentuk kenakalan remaja yang melibatkan pelajar yang semakin sering terjadi.

Pelajar merupakan masih usia anak-anak yang sedang melakukan proses Pendidikan di sebuah Lembaga Pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar itu bermacam- macam dalam arti ada pelajar SD atau Sekolah Dasar, ada pelajar SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan ada pelajar SMA atau Sekolah Menengah Atas. Pelajar merupakan Aset yang paling penting dalam suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa.

Kenakalan Remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian Masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (*juvenile court*) pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Kenakalan Remaja melanggar norma, menyimpang dari hukum dan Masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama. Oleh karena itu setiap Tindakan remaja yang dianggap salah atau tidak pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan. Kenakalan remaja dianggap merupakan suatu masalah sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah lingkungan.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendirian, saling terikat dan berhubungan dengan lingkungannya serta memberikan timbal balik atas semua yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap perilaku yang dilakukan oleh individu akan memunculkan tanggapan yang berbeda dari berbagai pihak. Tanggapan yang diberikan oleh lingkungan juga akan berbeda pula sesuai dengan hubungan yang dimiliki oleh antar individu dengan lingkungan tersebut. Selain itu, berbagai faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan kenakalan hingga terjerat hukum, tidak bisa digeneralisir bagi setiap individu. Masing-masing individu di kehidupannya memiliki alasan serta latar belakang masing-masing yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan serta latar belakang masing-masing yang menyebabkan mereka melakukan kenakalan hingga terjerat kasus hukum.

Dalam kamus bahasa Indonesia tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sedangkan pelajar adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh orang yang masih dalam proses belajar. Ada juga yang mengartikan Tawuran atau Tubir adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok 2 atau suatu rumpun masyarakat. Sebab tawuran ada beragam, mulai dari hal sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok. Peristiwa kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain bullying, kekerasan antar pelajar yang sering terjadi adalah tawuran. Selain kekerasan fisik juga terjadi kekerasan verbal seperti mengejek, menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan sebagainya.

Kekerasan yang sering dilakukan bersama atau secara berkelompok, salah satu bentuk tindak pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 KUHP ayat (1) “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”.

Pasal 358 KUHP “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati. Mengingat lebih dari satu orang maka di antaranya ada tergolong pelaku (pleger) dan turut serta (medepleger). Turut serta melakukan ini ancaman pidana bagi pelakunya terdapat dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. “

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

2. METODE

Metode Penelitian (research methods) guna untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dalam sarjana hukum yang akan dibentuk, dari sebuah karya yang akan diciptakan. Fungsi Metode penelitian adalah guna menambah kemampuan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yang bersifat deskriptif, memaparkan dan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan yang terjadi di masyarakat dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan serta menganalisa adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang tidak dijalankan di lingkungan tersebut. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dan dilakukannya teknik wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran Antar Pelajar

Dalam Kamus Bahasa Indonesia “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara Etimologis tawuran merupakan bentuk konflik sosial yang mana konflik tersebut berasal dari kata kerja configure, yang berarti saling memukul, dan merupakan ciri yang tak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi anarkis Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok. Agresi merupakan suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, menyerang, membunuh, atau menghukum orang lain, dengan kata lain dapat di definisikan sebagai Tindakan yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain.

Tawuran antar pelajar merupakan tindakan kekerasan yang sangat tidak layak untuk dilakukan oleh para pelajar, karena tindakan ini dapat menimbulkan efek buruk seperti hilangnya nyawa seseorang. Namun hal yang sangat penting tindakan tawuran ini justru akan merusak akal sehat para pelajar karena didalam pikiran mereka hanya diselimuti oleh dendam yang tak kunjung usai, merasa dia paling hebat dan kuat sehingga tidak memperdulikan lagi keadaan yang ada disekitarnya.

Tawuran antar pelajar tidak terlepas dari tanggung jawab dunia Pendidikan, karena siswa yang terlibat tawuran berada pada masa Pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilakukan dilingkungan sekolah saja, melainkan juga dilakukan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sehingga

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, dimana di lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab guru, di lingkungan keluarga merupakan tanggung jawab keluarga, dan di lingkungan Masyarakat merupakan tanggung jawab Masyarakat. Fenomena tawuran antar pelajar dikalangan Pendidikan sekolah merupakan pukulan yang sangat berat, sehingga sangat memprihatinkan bagi dunia Pendidikan.

Dalam hal kategori perilaku anak (pelajar) yang membuat dia harus berhadapan dengan hukum terdapat 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- 2) Juvenile Delinquency adalah perilaku anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delikueni sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu Masyarakat. Kenakalan remaja merupakan suatu kelalaian tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat anti-sosial, bertentangan dengan agama dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam Masyarakat.

Tingkah laku yang menjerumus kepada masalah juvenile delinquency:

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan oranglain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesense antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korban, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.

6. Berpesta pora sambil bermabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orang (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dan perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja, yang erat terkait dengan tindak kejahatan).
9. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
10. Tindakan radikal yang ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja.

Budaya kekerasan disebut demikian karena belakangan ini penyelesaian masalah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam bentuk anarkis atau premanisme di berbagai wilayah di Indonesia telah menjadi warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya kekerasan, langsung maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama.

Adanya kondisi-kondisi seperti diatas yang diderita atau dialami oleh seseorang akan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa kesilapan tanpa disadari. Jadi terdapatnya perbuatan-perbuatan tanpa sadar yang muncul dari alam tak sadar yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan jahat.

1. Stres sosial, stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup, pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat dirumah, dan kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan penganiayaan fisik yang hidup dalam kemiskinan.
2. Lemahnya pertahanan diri adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Jika ada pengaruh negatif berupa tontonan negatif, bujukan negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan negative, sering tidak bisa menghindari dan mudah terpengaruh. Akibatnya terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan negatif yang membahayakan diri sendiri dan masyarakat.

3. Kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri, inti persoalannya ialah ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, dengan mempunyai daya pilih teman bergaul yang membantu pembentukan perilaku positif.
4. Kurangnya dasar-dasar keimanan, masalah agama ini merupakan suatu yang sangat krusial bagi seseorang. Karena agama merupakan benteng diri dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan masa yang akan datang.

Anak pada usia sekolah lebih suka bergaul dengan teman sebaya. Kesamaan usia, hobi, dan status sosial akan membuat mereka merasa nyaman dilingkungan temannya. Semakin akrab pertemanan akan dianggap sebagai keluarga, sehingga apabila ada teman kelompoknya disakiti maka siswa lainnya ikut merasa tersakiti. Pertemanan yang positif dengan sesama teman sebaya dapat menghasilkan hal yang positif, namun sebaliknya jika mereka bergaul dengan teman yang kurang baik maka siswa akan berperilaku kurang baik pula.

Dari uraian diatas jika dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar di kota Pematang Siantar tidak luput juga dengan teori -teori kriminologi yang berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk ajaran teori mengapa tindak pidana kekerasan tawuran antar pelajar masih sering terjadi. Dengan demikian sebab musabab kenakalan remaja terhadap tindak kekerasan tawuran antar pelajar dapat dipelajari juga dengan disiplin ilmu kriminologi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya Tindak kekerasan tawuran antar pelajar di kota Pematang Siantar yang dilakukan oleh pelajar itu sendiri yaitu terjadinya perselisihan antar sekolah satu dengan sekolah yang lain, kurangnya kasih sayang dari rumah (orang tua) atau dari lingkungan sekitar, dan bahkan ada yang dari pengaruh teman sebangkunya. Adapun faktor lain yaitu berasal dari pengaruh media sosial, karena sosial media ini bisa sangat berpengaruh dan mempercepat penyebaran informasi dan bahkan memobilisasi kelompok. Contohnya seperti postingan yang menantang atau memprovokasi nah ini dapat memicu konflik fisik antar kelompok yang kemudian berkembang menjadi tawuran, disinilah peran orang tua atau guru sangat dibutuhkan untuk mengatur anak agar anak bisa berteman dengan baik. Adapun faktor lain seperti dendam yang berkelanjutan serta ikut-ikutan tanpa sebab yang jelas. Ketika ada suatu tawuran antar pelajar mereka langsung ikut serta dan tanpa tau inti dari permasalahan dari tawuran tersebut. Faktor lainnya juga bisa saja berasal dari gengsi dan harga diri, biasanya anak-anak sekolah melakukan tawuran untuk mempertahankan gengsi dan harga diri di depan teman-teman sekelas atau sekolah lain.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Hukum pidana Indonesia menganut bentuk pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan memiliki sanksi yang mengacu pada sifat individu yang dapat mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan pasal 10 KUHP, jenis sanksi yaitu ada 2:

- a. Pidana Pokok, meliputi: pidana mati, penjara kurungan, dan pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan, meliputi: pidana perampasan barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman Keputusan hakim

Sanksi tersebut tidak dapat dibagi merata (*to share*) pada para pelaku. Di samping itu sistem pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan pelaku. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, seorang pelaku pidana harus melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Bentuk kesalahan ini bersifat individu tidak mungkin bersifat kolektif., penerapan pemidanaan harus didasarkan atas adanya alat bukti. Para siswa tertentu terkadang tidak tahu menahu, bahkan kadang-kadang sedang melintas saja. Korban pun mungkin bukan kelompok yang biasa terlibat tawuran. Fenomena tawuran antar pelajar sangat kompleks. Dalam perspektif hukum pidana terjadi bias, baik dalam penerapan pasal maupun dalam sistem pertanggung jawabannya dan kesulitan dalam pembuktiannya. Kalaupun secara formil terdapat alat bukti dan pelaku dapat dijatuhi pidana.

Dari sudut pandangan hukum pidana peristiwa tawuran tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak memakan korban jiwa, akan tetapi jika dilihat dari ruang lingkup sosialnya maka peristiwa tawuran dapat dikenakan pidana karena mengganggu kenyamanan umum. Namun tidak sedikit dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka maupun korban jiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan tindak pidana. Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka pelaku dijatuhkan pasal 170 KUHP tentang pengerojukan Bersama-sama, namun jika terdapat korban jiwa maka pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta dapat dikenakan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia.

Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana,

umur anak, hasil penelitian masyarakat, sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut narasumber penulis ia menjelaskan bahwasannya pihak kepolisian selalu mengedepankan usaha damai dengan cara mediasi secara kekeluargaan agar anak yang terkait tindak pidana ringan tersebut tidak harus bermasalah dengan hukum sebisa mungkin di upayakan diluar pengadilan.

Tawuran antar pelajar atau antar kelompok pelajar ditinjau dari sisi kriminologi. Merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori melanggar hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari niatan tawuran itu sendiri pasti bertujuan untuk mempersekusi pihak lawan, baik verbal maupun lisan, baik fisik maupun psikis. Dan tentunya masih banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan kerugian pihak lain. Dampak negatifnya tawuran antar pelajar ini sudah bisa masuk kedalam ranah kriminologi sebuah ilmu yang mempelajari kriminalitas dalam masyarakat. Banyak dampak yang sangat merugikan baik bagi pelaku pelajar itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Ada lima dampak negative dari tawuran antar pelaja, yaitu:

1. Cedera Fisik. Tawuran antar pelajar sering sekali berujung pada terjadinya bentrokan fisik antar pelajar yang terlibat.
2. Trauma. Pelajar yang terlibat dalam tawuran dapat mengalami trauma yang cukup berat, baik fisik maupun psikologi. Bahkan masa depan sang pelajar pun bisa hilang apabila ia harus meninggal (sebagai korban) atau masuk penjara dengan jangka waktu yang cukup lama karena telah menghilangkan nyawa orang lain.
3. Gangguan Keamanan. Tawuran antar pelajar dapat mengganggu keamanan di lingkungan sekitar, terutama jika terjadi di jalan umum atau tempat umum.
4. Kerugian Finansial. Tawuran antar pelajar seringkali mengakibatkan kerusakan pada properti public atau pribadi.
5. Pemisah dan Konflik Sosial. Tawuran antar pelajar dapat memperkuat pemisah dan konflik sosial antar kelompok-kelompok tertentu di lingkungan sekolah atau Masyarakat.

Dari kelima dampak negatif tersebut diatas jelas harus dipahami sebagai sebuah persoalan yang serius. Yang menjadi tanggung jawab Bersama dari lingkungan terkecil, keluarga, sekolah, sampai lingkungan terbesar yaitu pemerintahan. Banyak hal yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar misal perhatian penuh dari kedua orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya yang dilandasi norma-norma sosial yang berisi kesopanan, saling mengasihi, saling gotong royong dan lain sebagainya.

Pihak berikutnya yang harus peduli bahkan sangat peduli adalah pihak sekolah dimana pelajar tersebut mengikuti Pendidikan.

Pelaku kekerasan antar pelajar dapat dituntut dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 170 KUHP Ayat (1) “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan mati.

Pasal 358 KUHP “Mereka yang sengaja ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Pasal 351 KUHP Ayat (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan. (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana.

Dalam pasal ini, terlibat bahwa ayat 1 yaitu penganiayaan dapat dikenakan sanksi hukum 2 tahun 8 bulan kurungan penjara dan ayat 3 bahkan pelakunya dapat dikenakan kurungan penjara selama 7 tahun jika dalam perbuatan itu mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Jika sanksi penjara ini diterapkan pada remaja atau pelajar yang rata-rata usianya antara 15 sampai 18 tahun, maka secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan jiwa mereka.

Sedangkan menurut Ayat (4) dari pasal 351 KUHP yang disamakan dengan penganiayaan, yaitu sengaja merusak Kesehatan orang.

- a) Pasal 352 KUHP Ayat (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, pidana ditambah 1/3 bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. (2) percobaan untuk melakukan kejahatan lebih ringan, karena penganiayaan yang dilakukan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam

pekerjaan, dan lain lainnya, sehingga ancaman hukumannya yaitu 3 bulan penjara atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

- b) Pasal 353 KUHP Ayat (1) penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan penjara lama 4 tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dipidana paling lama 9 tahun. Pada pasal ini penerapan sanksi yang berat jika suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian pada seseorang, dengan ancaman pidana kurungan selama 9 tahun.
- c) Pasal 355 KUHP, Ayat (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Jika pasal ini dikaji lebih dalam lagi, maka suatu perbuatan yang direncanakan lebih dahulu sehingga mengakibatkan kematian pada seseorang, maka ancaman pidana nya yaitu 15 tahun penjara. Dengan melihat beberapa pasal yang disebutkan diatas, maka sangat berat bagi seorang anak atau pelajar, kalau sampai terkena sanksi hukum tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma bagi mereka dan sangat mempengaruhi jiwa dan masa depannya. Yang dimaksud dengan pasal-pasal tersebut adalah masuk dalam kejahatan terhadap badan dan nyawa orang, yaitu penganiayaan.

Terdapat pelaku dan korban yang masih tergolong usia anak-anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pelaku kekerasan/penganiayaan terhadap anak dapat dihukum berdasarkan pasal 80 jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. (2) dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. (3) dalam hal anak yang sebagaimana dimaksud di ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan denda pidana penjara paling banyak tiga miliar rupiah. (4) pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Mengingat usia rata-rata remaja yang sering melakukan tawuran antar pelajar masih tergolong dalam usia anak yaitu kurang dari 18 tahun, sehingga kasus tersebut hanya dapat diproses secara hukum yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Remaja yang dengan sengaja membawa senjata pada saat melakukan tawuran berbeda hukumannya dengan yang tidak membawa senjata, yang membawa senjata akan diproses dan tidak membawa senjata sama halnya di proses dan untuk dimintai keterangan, biasanya dimintai data dan disuruh menghubungi orang tua masing-masing untuk dijemput akan tetapi biasanya pihak terkait, perkara remaja tersebut melakukan tindak pidana atau tidak nanti dilihat dari hasil penyidikan. Perilaku yang dilakukan oleh anak walaupun kadang kala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama, anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana tertuang pada pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam pasal 71 sampai pasal 81. Berikut ini dijelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut : 1. Pidana peringatan dalam pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 2. Pidana dengan syarat pidana dengan syarat diatur dalam pasal 73 sampai dengan pasal 77. 3. Pelatihan kerja jenis pokok pidana, ‘pelatihan kerja’ diatur pasal 78. 4. Pembinaan dalam Lembaga jenis pidana pokok ‘pembinaan didalam Lembaga’ diatur dalam pasal 80. 5. Penjara jenis pidana pokok penjara diatur dalam pasal 81 dalam ayat (1) disebutkan bahwa anak dijatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menjadi persoalan bila mana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Pasal 81 Ayat (2) dan Ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: Pasal 81 Ayat (2) “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Pasal 81 Ayat (6) “Jika tidakkan pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana paling lama 10 tahun.

Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam pasal 82 dan pasal 83 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sanksi hukum tindakan itu adalah sebagai berikut. Pasal 82: (1) tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi : a. pengembalian kepada orang tua/wali, selanjutnya jika anak tersebut cukup nakal (misalnya melakukan tindak pidana berat), maka tidak mungkin anak tersebut dikembalikan ke orang tua karena akan meresahkan Masyarakat, dan rasa keadilan akan tercelah. b. penyerahan kepada seseorang. c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS); e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan atau g. perbaikan akibat tindak pidana. (2). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) pidana.

Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar Di Kota Pematang Siantar

Masa remaja merupakan masa pertumbuhan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat pada saat sekarang ini, banyak sekali tindakan pidana yang dilakukan oleh remaja, salah satu tindak pidana tersebut yaitu tawuran. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau serumpun Masyarakat. Untuk menanggulangi tindak pidana tawuran antar pelajar diperlukan juga upaya dari Masyarakat, pihak sekolah, dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Adapun tawuran yang tercatat di Polres Pematang Siantar selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, penulis telah menguraikan sebagai berikut: (data diambil pada tanggal 26 Juni 2024).

Tabel 1. Data kasus tawuran di kota Pematang Siantar

Tahun	Jumlah
2020	5
2021	2
2022	7
2023	8
2024	6

Berdasarkan tabel tersebut jumlah Tawuran antar pelajar di Kota Pematang Siantar selama 5 tahun terakhir ini yaitu 2020-2024 terdapat 28 kasus perkelahian. Dalam wawancara yang dilakukan banyak faktor penyebab remaja melakukan tawuran yaitu:

1. Kontrol diri merujuk pada ketidakstabilan emosi, emosi ini meliputi mudah marah, frustrasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya.
2. Tawuran juga dapat terjadi karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Biasanya mereka mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungannya yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya yang semakin lama semakin beragam.
3. Kurangnya pengawasan dari Orangtua.

Didalam wawancara tersebut masih banyak kasus perkelahian atau tawuran antar sekolah/pelajar yang belum sempat diambil datanya karena rata-rata kasus tawuran diselesaikan secara diversi (secara kekeluargaan) karena kasus seperti ini dianggap biasa oleh pihak yang berwajib dan kebanyakan pelakunya anak-anak jadi biasanya kasus ini diselesaikan ditempat. Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dalam proses diversi akan dilakukan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif yang wajib memperhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan Masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan Kembali kepada orangtua/wali, keikut sertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau pelayanan Masyarakat paling lama 3 bulan.

Diversi tetap menghendaki agar pelaku yang masih dibawah umur menyadari kesalahan yang dilakukan serta memiliki rasa tanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya. Khusus untuk kasus tawuran ini petugas penegak hukum harus menjaga proses ini dilakukan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Upaya diversi telah diterapkan di banyak negara dengan tujuan memberikan anak yang melakukan tindak pidana kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya. Bahkan UU SPPA juga menyitir konvensi Hak anak yang mengacu pada prinsip perlindungan hukum terhadap anak.

Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber penulis yaitu pihak kepolisian Polres PematangSiantar dalam hal penanganan jika sudah sampai kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Anak yang melakukan tindak pidana baik itu pengeroyokan maupun penganiayaan pihak kepolisian selalu mengupayakan upaya diversi.
2. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sama halnya diupayakan upaya diversi.
3. Anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat, akan diupayakan upaya diversi.
4. Anak yang melakukan tindak pidana pengrusakan fasilitas umum atau pribadi akan diupayakan upaya diversi
5. Anak yang melakukan tindak pidana yaitu berupa membawa senjata tajam diupayakan diversi, dan
6. Anak yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tawuran dalam hal ini percobaan akan diupayakan diversi.

Adapun tujuan Diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai penegak hukum.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi yaitu:

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan.
- b. Untuk menghindari cap atau label anak sebagai penjahat.
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak,
- d. Agar anak bertanggungjawab atas perbuatannya.
- e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal menghindari anak mengikuti sistem peradilan.
- f. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses sistem peradilan.

Konsep keadilan Restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. inti dari keadilan restorative adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian Masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab

serta membuat perubahan yang semua ini merupakan pedoman bagi proses restorative dalam perpektif keadilan restoratif. Begitupun dengan konsep diversi yang dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong anak untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Penulis berpendapat mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, upaya pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pematang Siantar yaitu mengupayakan pembubaran terlebih dahulu, kemudian jika anak tersebut melakukan tindak pidana ringan maupun berat pihak kepolisian akan mengupayakan musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua/walinya, korban dan atau orang tua/walinya, ataupun sanksi tindak pidana yang ditetapkan oleh pihak kepolisian akan merujuk pada UUSPPA yaitu sanksi anak berupa pidana dan tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum, kemudian anak yang ikut serta melakukan tawuran tetapi tidak melakukan tindak pidana, atau pelanggaran biasa, biasanya akan didata atau dimintai keterangan oleh pihak kepolisian serta disuruh menghubungi pihak keluarga untuk dijemput pulang dan dilakukan mediasi terlebih dahulu.

4. PENUTUP

Simpulan

Faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya tawuran yang dilakukan oleh pelajar yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, Faktor ini merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, karena apapun faktor penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya melakukan suatu perbuatan tersebut. Dan Faktor eksternal atau faktor eksogen dikenal pula sebagai pengaruh lingkungan, faktor lingkungan ini akan mendorong seseorang bertindak yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan norma hukum. Adapun faktor-faktor lain dendam yang berkelanjutan serta ingin ikut-ikutan tanpa sebab yang jelas.

Sanksi hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Sanksi hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 358 ayat (2) KUHP mengatur bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal empat tahun jika tawuran mengakibatkan kematian. Selain itu, Pasal 170 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan bagi mereka yang menggunakan kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang. Dalam konteks perundungan (bullying), anak yang melakukan tindakan pidana tersebut diancam dengan hukuman maksimal 3 tahun 6 bulan penjara sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak. Namun, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa batas usia anak yang dijatuhi hukuman pidana berada dalam lingkup Pasal 1 ayat (3).

Upaya dalam pencegahan terjadinya tawuran antar pelajar dikota Pematang Siantar, yaitu Upaya penegakan hukum preventif meliputi berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan khusus, dan penyuluhan dari satu sekolah ke sekolah lain setiap tahunnya dengan melibatkan Humas Polres. Selain itu, dilakukan patroli rutin dan pemantauan rutin setiap malam di titik-titik rawan di daerah Pematang Siantar. Patroli juga dilakukan terhadap pelajar yang nongkrong di luar jam sekolah. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tawuran antar pelajar. Di sisi lain, upaya penegakan hukum secara repressif juga telah dilakukan melalui fungsionalisasi hukum pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan penegakan hukum yang rasional demi mencapai keadilan dan efektivitas hukum. Upaya hukum penal ini terfokus pada implementasi Undang-undang dengan cara seperti sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat serta penerapan yang konsisten terhadap Undang-undang yang berlaku. Selain itu, terdapat juga upaya penegakan hukum non penal yang menekankan prinsip kekeluargaan. Pendekatan ini dilakukan tanpa penggunaan sarana pidana, seperti melalui mediasi untuk menyelesaikan perkara pidana. Upaya ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk mengatasi tindakan kejahatan dengan cara yang lebih bersifat preventif dan kolaboratif. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap cocok dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus tawuran antar pelajar. Adapun upaya yang dilakukan pihak sekolah yaitu membuat kegiatan ekstrakurikuler untuk menghindari kegiatan yang negative pada saat waktu luang diluar sekolah.

Saran

Bagi Remaja atau pelajar diharapkan dapat membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk dalam pergaulan. Mereka juga diharapkan mampu menyalurkan bakat yang dimiliki melalui kegiatan positif, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya, jika seorang pelajar

memiliki bakat dalam beladiri, sebaiknya bakat tersebut disalurkan melalui organisasi beladiri seperti taekwondo, pencak silat, atau karate. Siswa juga disarankan untuk lebih terbuka terhadap orang tua dan guru agar ketika menghadapi masalah, dapat diberikan solusi yang tepat. Dan Bagi Orang tua juga diharapkan memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak mereka dan memberikan arahan agar anak-anak tidak terlibat dalam tawuran di sekolah. Sangat Penting bagi orang tua untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka untuk mencegah seorang anak merasa terisolasi.

Bagi pemerintah melalui aparat penegakan hukum agar dapat memberikan hukuman yang adil dan keras terhadap pelajar yang terlibat dalam tawuran, ini sangat bertujuan untuk mencegah agar tidak ada lagi kejadian serupa dan memberikan contoh bagi pelajar lainnya. Harapannya, hal ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kekerasan seperti tawuran antar pelajar di masa mendatang.

Bagi Masyarakat sebaiknya menegur secara langsung pelajar atau remaja yang sering melakukan kegiatan negatif di luar kegiatan sekolah, seperti berkumpul tanpa tujuan yang jelas, misalnya nongkrong, yang dapat mengarah pada tindakan positif atau negatif. Selain itu, masyarakat harus memberikan teguran ketika melihat pelajar berkelian pada saat jam belajar dan mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, & Ilyas, A. (2018). Kriminologi suatu pengantar. Kencana: Prenadamedia Group.
- Amin, R. (2020). Perlindungan hukum justice collaboration dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Studi perkara tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Anjari, W. (2012). Tawuran antar pelajar dalam perspektif kriminologis hukum pidana dan pendidikan. *Jurnal Ilmiah*, 29(324), September.
- Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Semarang: Fajar Interpretama.
- Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Prenamedia Group.
- Barus, G. R. (2020). Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1), September.
- Boehari, A. (2021). Peran kepolisian dalam mengatasi tawuran antar pelajar. *Jurnal Hukum*, 2(2), September.

- Faisal, & dkk. (2023). Pedoman penulisan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.
- Faradilla, N. (2022). Analisis kriminologi terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak di Bukittinggi. *Jurnal Unes Law Review*, 5(1), September.
- Hiariej, E. O. S. (2018). Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kristanto, A. (2022). Tindak pidana secara bersama melakukan tindakan kekerasan mengakibatkan meninggal dunia. *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 1(1), Juni.
- Mahdiansyah. (2017). Tindak kekerasan di kalangan siswa SMA/SMK violence among senior high school student. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 10(2), Juli.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum (6th ed.). Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2010). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. (2009). Aspek perlindungan anak dalam tindak kekerasan (bullying) terhadap siswa korban kekerasan di sekolah (Studi kasus di SMK Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), September.
- Mukti, F. D. W. (2019). Kenakalan remaja (juvenile delinquency): Sebuah studi kasus pada remaja laki-laki yang terjerat kasus hukum. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 6(1), Juni.
- Putri, S. I., & Warka, M. (2023). Tawuran lintas pelajar ditinjau dari kriminologi. *Bareaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), Juli.
- Rifai, M., Rahma, S., & Razak, A. (2024). Tinjauan kriminologi terhadap tawuran antar pelajar di Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy*, 5(1), Juni.
- Simatupang, N., & Faisal. (2017). Kriminologi. Medan: CV Pustaka Prima.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). Hukum perlindungan anak. Medan: Pustaka Prima.
- Sumara, D., & Humaedi, S. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 4(2), Juli.